



KEPALA DESA YOSOWILANGUN
PERATURAN KEPALA DESA YOSOWILANGUN

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Desa Nomor 3 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang tata cara penerapan sanksi administratif pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketentrman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
 8. Peratura Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal

Usul dan kewenangan Lokal berskala Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019
Nomor 25)

9. Peraturan Desa Yosowilangun Nomor 3 Tahun 2024
tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan
Ketertiban Umum (Lembaran Desa Yosowilangun
Tahun 2024 Nomor)

KEPALA DESA YOSOWILANGUN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA YOSOWILANGUN
TENTANG TATA CARA PENERAPAN SANKSI
ADMINISTRATIF PELANGGARAN KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
2. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Yosowilangun;
4. Perangkat Desa adalah bagian dari penyelenggara pemerintahan desa
yang membantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama
Badan Permusyawaratan Desa, dalam hal ini Peraturan Desa Nomor 3
Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Desa;

7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa;
8. Kewenangan Kepala Desa adalah kekuasaan kepala desa untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. Babinsa adalah Bintara Pembina Desa yang melaksanakan pembinaan teritorial di wilayah desa;
10. Bhabinkamtibmas adalah Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang melaksanakan pembinaan masyarakat, deteksi dini serta mediasi atau negosiasi supaya tercipta kondisi yang lebih kondusif didesa;
11. Ketenteraman adalah suatu keadaan yang aman, damai, tenang dan bebas dari rasa ketakutan, ketidaknyamanan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis;
12. Ketertiban adalah suatu keadaan lingkungan kehidupan yang serba teratur baik berdasarkan norma-norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma-norma hukum atau aturan-aturan hukum yang berlaku;
13. Ketertiban umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan ditempat-tempat umum terhadap norma-norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma hukum yang berlaku;
14. Pembinaan adalah suatu proses (perbuatan membina), usaha, tindakan dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Desa demi terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
15. Penyuluhan adalah kegiatan memberikan informasi kepada warga masyarakat, dari semula yang tidak tahu menjadi tahu untuk meningkatkan kesadaran terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
16. Pengamanan adalah segala usaha atau kegiatan/operasi yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam melindungi, menjaga, memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

17. Ketua RW adalah seseorang yang ditunjuk oleh masyarakat di RW setempat melalui musyawarah dalam rangka membantu pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa;
18. Ketua RT adalah seseorang yang ditunjuk oleh masyarakat di RT setempat melalui musyawarah dalam rangka membantu pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa;
19. Setiap orang adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang berada di wilayah Kabupaten Gresik.
20. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan, komanditer, badan usaha milik negara atau daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.
21. izin yaitu persetujuan untuk melakukan sesuatu yang pada dasarnya tidak dilarang tetapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, izin ini sepanjang merupakan kewenangan desa sifatnya persetujuan, sedangkan apabila bukan kewenangan desa sifatnya rekomendasi atau pemberitahuan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Kepala Desa ini adalah dalam rangka memberikan pedoman dalam penjatuhan sanksi bagi pelanggar Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Kepala Desa ini untuk menjamin kepastian hukum dalam penjatuhan sanksi bagi Pemerintah Desa dan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Kepala Desa ini adalah :

- a. Ketentuan Pelanggaran;
- b. Jenis Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- c. Jenis Sanksi Administratif; dan
- d. Tata Cara Penjatuhuan Sanksi Administratif

BAB IV

KETENTUAN PELANGGARAN

Pasal 5

- (1) Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya melakukan penegakan Peraturan Desa terhadap pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. Laporan yang dapat diberikan oleh:
 - 1) Setiap orang/badan; dan
 - 2) Petugas.
 - b. Tertangkap tangan oleh petugas;
 - c. Diketahui langsung oleh Kepala Desa; dan
 - d. Sumber-sumber lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

JENIS PELANGGARAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Setiap orang dan/atau badan dijatuhkan sanksi administratif apabila terbukti melanggar ketentuan ketentraman dan ketertiban umum meliputi :

- a. Tertib Lingkungan;
- b. Tertib Perizinan;
- c. Tertib Ruang Terbuka Hijau dan Tempat Umum;
- d. Tertib Sosial; dan

- e. Tertib Jalan.

Bagian Kedua Tertib Lingkungan

Pasal 7

Tertib lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a adalah :

- a. kewajiban setiap orang dan/atau badan untuk mengurus izin tertulis dari Pemerintah Desa apabila mengadakan keramaian atau pertunjukan pementasan yang mendatangkan orang banyak.
- b. setiap orang dan/atau badan dilarang membuat keributan atau kegaduhan yang bisa menimbulkan keresahan dan melakukan suatu kegiatan yang merugikan orang lain yang bisa membuat rasa tidak nyaman.

Bagian Ketiga Tertib Perizinan

Pasal 8

Tertib perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf b adalah :

- a. kewajiban setiap orang dan/atau badan untuk mengurus izin terlebih dahulu dari pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mendirikan bangunan permanen dan/atau non permanen di atas tanah milik pemerintah, baik pemerintah desa dan/atau pemerintah kabupaten.
- b. setiap orang dan/atau badan wajib memberi tahu Pemerintah desa apabila memiliki usaha air tanah dan/atau kendaraan pengangkut air.

Bagian Keempat Tertib Ruang Terbuka Hijau dan Tempat Umum

Pasal 9

Tertib Ruang terbuka hijau dan tempat umum sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf c adalah:

- a. setiap orang dan/atau badan berkewajiban untuk menjaga kebersihan, keasrian dan kelestarian desa;

- b. setiap orang dan/atau badan dilarang membuang sampah disembarang tempat dan wajib menyediakan tempat sampah;
- c. Setiap orang dan/atau badan berkewajiban untuk membuat tempat/kandang apabila mempunyai binatang ternak/peliharaan;
- d. Setiap orang dan/atau badan dilarang melepas bebas berkeliaran binatang ternak/peliharaan ditempat umum; dan
- e. Setiap orang dan/atau badan berkewajiban mengurus izin dari Kepala Desa apabila menggunakan tanah yang ada diwilayah desa untuk usaha (perancangan, warung kopi, pameran, bazar atau kegiatan lainnya yang bersifat bisnis) maupun kegiatan lainnya yang tidak bersifat bisnis.

Bagian Kelima

Tertib Sosial

Pasal 10

Tertib Sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf d adalah:

- a. Setiap orang dan/atau badan dilarang berada di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum apabila mengidap penyakit tertentu yang mengganggu pandangan umum dan/atau meresahkan masyarakat;
- b. Setiap orang dan/atau badan dilarang berada di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat - tempat umum apabila perbuatan dan tingkah lakunya dapat menimbulkan keresahan masyarakat;
- c. Setiap orang dan/atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun baik dilakukan sendiri-sendiri ataupun bersama-sama di wilayah desa tanpa izin tertulis dari Kepala Desa;
- d. Setiap orang dan/atau badan berkewajiban melaporkan kepada kepala desa atas kegiatan pelaksanaan pengumpulan sumbangan uang dan/atau barang;
- e. Setiap orang dilarang bertingkah laku asusila dan berlaku tidak sopan di tempat-tempat umum;

- f. Setiap orang dilarang berpakaian yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan norma-norma agama dan budaya di tempat-tempat umum;
- g. Setiap orang yang bukan pasangan sah dilarang berdua-duaan ditempat gelap;
- h. setiap orang berlainan jenis kelamin dan muda mudi dilarang bertamu lewat dari jam 10 malam; dan
- i. Setiap orang yang bukan pasangan sah dilarang tinggal dan/atau hidup satu atap layaknya suami isteri tanpa diikat oleh perkawinan yang sah berdasarkan Undang-Undang.

Bagian Keenam

Tertib jalan

Pasal 11

Tertib jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf e adalah:

- a. Setiap orang berkewajiban mengendarai kendaraan dengan pelan-pelan di area pemukiman/padat penduduk;
- b. Setiap orang dan/atau badan yang memiliki kendaraan roda empat harus menyediakan garasi mobil dirumah masing-masing;
- c. Setiap orang dilarang memarkirkan Kendaraan pribadi di fasilitas umum yang berada di area pemukiman/padat penduduk lebih dari 24 jam; dan
- d. Setiap tanki air, truk atau angkutan lainnya yang mengangkut air, batu pasir, krikil atau jenis muatan lainnya di wilayah desa harus melewati jalur lintas di jalan ekonomi dengan pelan-pelan.

BAB V

JENIS SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Sanksi administratif dijatuhkan kepada pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 7 sampai dengan pasal 11 kecuali ditentukan lain oleh peraturan ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. denda administratif;
- f. pencabutan izin sementara;
- g. pencabutan izin tetap; dan/atau
- h. sanksi administrasi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

Setiap orang dan/atau badan apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tertib lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dijatuhkan sanksi administratif berupa:

- a. teguran;
- b. Penutupan sementara;
- c. denda administratif;
- d. Penutupan.

Pasal 14

Setiap orang dan/atau badan apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tertib Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dijatuhkan sanksi administratif berupa:

- a. teguran;
- b. denda administratif;
- c. pembongkaran sukarela dan/atau paksa.

Pasal 15

Setiap orang dan/atau badan apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tertib Ruang Terbuka Hijau dan Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dijatuhkan sanksi administratif berupa:

- a. teguran;
- b. denda administratif;

Pasal 16

Setiap orang dan/atau badan apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tertib sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dijatuhkan sanksi administratif berupa:

- a. teguran;
- b. denda administratif;
- c. Pengusiran dari wilayah desa

Pasal 17

(1) Setiap orang dan/atau badan apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tertib jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dijatuhkan sanksi administratif berupa:

- a. teguran;
- b. denda administratif.

(2) Penerapan denda administratif khusus terhadap pelanggaran ketentuan pasal 11 huruf b mengikuti ketentuan lain-lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa .

BAB VII

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Teguran

Pasal 18

- (1) Pemerintahan Desa dapat melakukan teguran lisan secara langsung dalam hal ditemukan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 sampai dengan pasal 11 .
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindak lanjuti dengan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati, mematuhi, dan melaksanakan ketentuan peraturan desa dan Peraturan pelaksanaannya oleh pelanggar.
- (3) Dalam hal pelanggar tidak melaksanakan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 hari terhitung sejak ditandatanganinya surat pernyataan, Kepala Desa melakukan teguran tertulis.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa melakukan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) dengan menerbitkan surat teguran yang berisi kewajiban pelanggar untuk melakukan penertiban diri dalam jangka waktu 5 hari.
- (2) Dalam hal pelanggar tidak melaksanakan surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi berupa denda administratif.

Bagian Kedua

Denda Administratif

Pasal 20

- (1) Kepala Desa berwenang melakukan denda administratif terhadap pelanggaran pasal 7 sampai dengan pasal 11.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta rupiah) dan/atau barang senilai Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta rupiah).
- (3) Besaran denda yang diterapkan berdasarkan kasus perkasus dan kondisi pelanggar dan/atau berdasarkan musyawarah mufakat.
- (4) Denda administratif sebagai mana dimaksud pada ayat (2) apabila berwujud uang akan diberikan tanda bukti penerimaan dan disetorkan ke Kas Desa.
- (5) Denda administratif sebagai mana dimaksud pada ayat (2) apabila berwujud barang akan diberikan tanda bukti penerimaan.
- (6) Dalam hal pelanggar tidak membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pelanggar dijatuhi ketentuan pidana.
- (7) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil setelah dilakukan koordinasi dengan satpol PP.

Bagian Ketiga
Penghentian Sementara Kegiatan;

Pasal 21

- (1) Kepala Desa berwenang melakukan Penghentian Sementara Kegiatan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 7.
- (2) Dalam rangka melaksanakan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat meminta bantuan petugas keamanan.

Bagian Keempat
Pembongkaran

Pasal 22

- (1) Setiap orang dan/atau badan wajib melakukan pembongkaran secara sukarela dan mandiri apabila terbukti melanggar ketentuan pasal 8 huruf a.
- (2) Apabila orang dan/atau badan tidak sanggup atau tidak melaksanakan ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang melakukan Pembongkaran paksa.
- (3) Pemerintah Desa tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan atau kekurangan barang-barang yang ada di dalam maupaun di luar bangunan apabila dilakkan pembongkaran paksa.
- (4) Dalam rangka melakukan pembongkaran paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa dapat meminta bantuan petugas keamanan.
- (5) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Kelima
Penutupan

Pasal 23

Penutupan usaha dilakukan apabila pelanggar tetap melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 20.

Bagian Keenam
Pengusiran

Pasal 24

- (1) Kepala Desa berwenang melakukan Pengusiran terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf i.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pengusiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat meminta bantuan petugas keamanan.
- (3) Pengusiran dilakukan apabila pelanggar tetap melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 20.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Yosowilangun
Pada tanggal : 16 Desember 2024
KEPALA DESA YOSOWILANGUN

ABDUR ROSYID

Diundangkan di Desa Yosowilangun
Pada tanggal : 12 Desember 2024
SEKRETARIS DESA YOSOWILANGUN

ISMONO

LEMBARAN BERITA DESA YOSOWILANGUN TAHUN 2024 NOMOR 10